



PUTUSAN

Nomor. 55/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ROFIK HARYANTO Bin MUNIYANTO;
Tempat Lahir : Lumajang;
Umur / tgl. Lahir : 28 tahun/ 25 Pebruari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Pulo Tegalsari 6/10 Surabaya / Jl. Karangrejo VI/21-E Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
Pendidikan : SMP;
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;

Terdakwa dalam perkara ini akan dihadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 10 Januari 2022 No. 55/Pid.Sus/2022/PN.Sby. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 10 Januari 2022 No. 55/Pid.Sus/2022/PN.Sby. tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan Para saksi dan barang bukti lainnya;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan **terdakwa ROFIK HARYANTO Bin MUNIYANTO** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, percobaan melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri** yang melanggar Pasal Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap **ROFIK HARYANTO Bin MUNIYANTO** selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan penjara potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - ± 1690 (Seribu enam ratus Sembilan puluh) butir pil Koplo berlogo “ Y
 - 1 buah HP AZUZ merk M1 warna hitam**dirampas untuk dimusnahkan**
 - uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)**dirampas untuk negara**
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Halaman. 2 Putusan No. 55/Pid.Sus/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa, selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa ROFIK HARYANTO Bin MUNIYANTO, pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu itu dalam bulan Oktober di tahun 2021, bertempat di Rumah Jl. Karangrejo VI/No. 21-E Surabaya atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : --

----- Bahwa berawal terdakwa menghubungi melalui telpon WA kepada MUHAMAD ISLAH (dpo) dengan maksud untuk memesan dan membeli pil Koplo berlogo " Y " setelah disepakati harganya selanjutnya terdakwa mengantarkan uang DP nya dulu, dan sehari kemudian MUHAMAD ISLAH (dpo) .pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas mengantarkan pil Koplo berlogo " Y " tersebut kerumah terdakwa selanjutnya terdakwa bayar lunas yakni sebanyak 2 (dua) botol @ berisi 1000 butir dengan harga perbotolnya (1000 butir) Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah pil Koplo berlogo " Y " diterima terdakwa kemudian dikemas/ bungkus di plastic klip masing masing sebanyak 100 butir dan juga 10 butir, kalau laku terjual semua dengan harga Rp. 1.500.000,- terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). dan kemudian dijual kembali kepada orang lain / teman teman terdakwa yang biasa membeli kepada terdakwa yakni saksi Muhamad Rizal Effendi, saksi Bayu Wicaksono Putra Dimitri. Sdr. Arif Pakpao, sdr. Datuk. Sdr. Gedong yang kemudian terdakwa ROFIK HARYANTO Bin MUNIYANTO telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Wonokromo Surabaya yakni saksi DEDY TRIYANTO dan saksi FEBRIAN LASADEWA KUNCORO dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan \pm 1690 (Seribu enam ratus Sembilan puluh) butir pil Koplo berlogo " Y " yang ditemukan diatas speker aktif ddalam rumah terdakwa, serta uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat-obatan terlarang jenis Pil Koplo berlogo " Y " Dan menurut pengakuan terdakwa sebanyak 310 (tiga ratus sepuluh) butir sudah laku terjual sedangkan sisa sebanyak \pm 1690 (Seribu enam ratus Sembilan puluh) butir pil

Halaman. 3 Putusan No. 55/Pid.Sus/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koplo berlogo “ Y ” tersebut milik terdakwa yang belum sempat terjual yang selanjutnya disita oleh petugas Kepolisian untuk dijadikan barang bukti .

Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian sebagai tenaga apoteker, bukan sebagai tenaga kesehatan atau medis, tidak mempekerjakan tenaga apoteker lainnya dan tanpa mempunyai ijin dari Pemerintah RI, dengan sengaja telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Triheksifenidil (Pil Koplo berlogo “ Y “)

----- Bahwa dari 1690 (seribu enam ratus Sembilan puluh) butir Pil Koplo berlogo “ Y ” tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 dibuatkan Berita Acara Penyisihan Barang bukti sebanyak 10 (seribu) butir Pil Double L yang kemudian dikirim ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya.

----- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB. 09081 / NOF / 2021 tanggal 04 November 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 18238/ 2021/ NOF berupa 10 butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto \pm 2,023 gram tersebut adalah tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi dipersidangan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Dedy Triyanto:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perkara mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat serta tanpa dilengkapi dengan surat ijin edar obat keras pil Double Y;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ROFIK HARYANTO Bin MUNIYANTO, pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira jam 23.30 Wib bertempat di Rumah Jl. Karangrejo VI/No. 21-E Surabaya, setelah saksi melakukan interogasi dan selanjutnya saksi melakukan pengeledahan dirumah terdakwa di Jl. Karangrejo VI No. 21-E Kel Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya didapatkan obat-obatan terlarang jenis pil koplo berlogo “Y” yang menurut keterangan terdakwa

Halaman. 4 Putusan No. 55/Pid.Sus/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat-obatan terlarang tersebut didapatkan dari temannya yang bernama Muhammad Silah (Dpo) alamat rumahnya di daerah Pulo Tegalsari Gg VII Surabaya.

- Bahwa terdakwa mengedarkan obat-obatan terlarang jenis pil koplo berlogo Y tersebut terdakwa mengakui dengan cara awalnya terdakwa membeli / kulakan pil koplo berlogo "Y" kepada sdr. MOHAMMAD ISLAH (Dpo) biasanya terdakwa membeli 2 (dua) botol selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan pil koplo berlogo "Y" tersebut terdakwa langsung kemasi / bungkus di plastik klip masing-masing sebanyak 100 (seratus) butir dan juga 10 butir, kemudian terdakwa jual kembali kepada orang lain / teman-teman terdakwa yang biasa membeli, biasanya pembeli yang sudah kenal dengan terdakwa langsung telp ke HP terdakwa untuk memesan obat-obatan terlarang jenis Pil Koplo berlogo Y selanjutnya terdakwa janji di rumah terdakwa untuk transaksi jual beli, dalam hal ini terdakwa telah melakukan penjualan obat-obatan terlarang jenis pil koplo berlogo "Y" tersebut kepada teman-teman terdakwa.
- Bahwa berdasarkan intrograsi saksi terhadap terdakwa membeli obat-obatan jenis pil koplo berlogo "Y" dari Mohammad Islah biasanya terdakwa memesan 2 (dua) botol pil Koplo berlogo "Y" setiap botolnya berisi 1000 (seribu) butir dengan harga per botol (1000) butir seharga Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa cara terdakwa membeli pil koplo berlogo Y berawal terdakwa menghubungi melalui telpon WA kepada MUHAMAD ISLAH (dpo) dengan maksud untuk memesan dan membeli pil Koplo berlogo " Y " setelah disepakati harganya selanjutnya terdakwa mengantarkan uang DP nya dulu, dan sehari kemudian MUHAMAD ISLAH (dpo) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas mengantarkan pil Koplo berlogo " Y " tersebut ke rumah terdakwa selanjutnya terdakwa bayar lunas yakni sebanyak 2 (dua) botol @ berisi 1000 butir dengan harga perbotolnya (1000 butir) Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah pil Koplo berlogo " Y " diterima terdakwa kemudian dikemasi/ bungkus di plastik klip masing-masing sebanyak 100 butir dan juga 10 butir, kalau laku terjual semua dengan harga Rp. 1.500.000,- terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). dan kemudian dijual kembali kepada orang lain / teman-teman terdakwa yang biasa membeli kepada terdakwa yakni saksi Muhamad Rizal Effendi, saksi Bayu Wicaksono Putra Dimitri. Sdr. Arif Pakpao, sdr. Datuk. Sdr.

Halaman. 5 Putusan No. 55/Pid.Sus/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedong yang kemudian terdakwa ROFIK HARYANTO Bin MUNIYANTO telah ditangkap saksi dan saksi FEBRIAN LASADEWA KUNCORO dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan + 1690 (Seribu enam ratus Sembilan puluh) butir pil Koplo berlogo " Y " yang ditemukan diatas speker aktif ddalam rumah terdakwa, serta uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat obatan terlarang jenis Pil Koplo berlogo " Y "

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sebanyak 310 (tiga ratus sepuluh) butir sudah laku terjual sedangkan sisa sebanyak + 1690 (Seribu enam ratus Sembilan puluh) butir pil Koplo berlogo " Y " tersebut milik terdakwa yang belum sempat terjual yang selanjutnya disita oleh petugas Kepolisian untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian sebagai tenaga apoteker, bukan sebagai tenaga kesehatan atau medis, tidak mempekerjakan tenaga apoteker lainnya dan tanpa mempunyai ijin dari Pemerintah RI, dengan sengaja telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Triheksifenidil (Pil Koplo berlogo " Y ";

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Febian Lasadewa Kuncoro dan saksi Muhamad Rizal Effendi walaupun telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi tersebut yang diberikan di Penyidik dibawah sumpah dibacakan dan atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

2. Saksi **Febian Lasadewa Kuncoro**:

- Bahwa benar saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perkara mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat serta tanpa dilengkapi dengan surat ijin edar obat keras pil Dobel Y ;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ROFIK HARYANTO Bin MUNIYANTO, pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira jam 23.30 Wib bertempat di Rumah Jl. Karangrejo VI/No. 21-E Surabaya, setelah saksi melakukan introgasi dan selanjutnya saksi melakukan penggeledahan dirumah terdakwa di Jl. Karangrejo VI No. 21-E Kel Wonokromo Kec. WONokromo Surabaya kedapatan obat obatan

Halaman. 6 Putusan No. 55/Pid.Sus/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlarang jenis pil koplo berlogo “Y” yang menurut keterangan terdakwa obat-obatan terlarang tersebut didapatkan dari temannya yang bernama Muhammad Silah (Dpo) alamat rumahnya di daerah Pulo Tegalsari Gg VII Surabaya.

- Bahwa terdakwa mengedarkan obat-obatan terlarang jenis pil koplo berlogo Y tersebut terdakwa mengakui dengan cara awalnya terdakwa membeli / kulakan pil koplo berlogo “Y” kepada sdr. MOHAMMAD ISLAH (Dpo) biasanya terdakwa membeli 2 (dua) botol selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan pil koplo berlogo “Y” tersebut terdakwa langsung kemas / bungkus di plastik klip masing-masing sebanyak 100 (seratus) butir dan juga 10 butir, kemudian terdakwa jual kembali kepada orang lain / teman-teman terdakwa yang biasa membeli, biasanya pembeli yang sudah kenal dengan terdakwa langsung telp ke HP terdakwa untuk memesan obat-obatan terlarang jenis Pil Koplo berlogo Y selanjutnya terdakwa janji di rumah terdakwa untuk transaksi jual beli, dalam hal ini terdakwa telah melakukan penjualan obat-obatan terlarang jenis pil koplo berlogo “Y” tersebut kepada teman-teman terdakwa.
- Bahwa berdasarkan intrograsi saksi terhadap terdakwa membeli obat-obatan jenis pil koplo berlogo “Y” dari Mohammad Islah biasanya terdakwa memesan 2 (dua) botol pil Koplo berlogo “Y” setiap botolnya berisi 1000 (seribu) butir dengan harga per botol (1000) butir seharga Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa cara terdakwa membeli pil koplo berlogo Y berawal terdakwa menghubungi melalui telpon WA kepada MUHAMAD ISLAH (dpo) dengan maksud untuk memesan dan membeli pil Koplo berlogo “Y” setelah disepakati harganya selanjutnya terdakwa mengantarkan uang DP nya dulu, dan sehari kemudian MUHAMAD ISLAH (dpo) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas mengantarkan pil Koplo berlogo “Y” tersebut ke rumah terdakwa selanjutnya terdakwa bayar lunas yakni sebanyak 2 (dua) botol @ berisi 1000 butir dengan harga perbotolnya (1000 butir) Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah pil Koplo berlogo “Y” diterima terdakwa kemudian dikemas/ bungkus di plastik klip masing-masing sebanyak 100 butir dan juga 10 butir, kalau laku terjual semua dengan harga Rp. 1.500.000,- terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). dan kemudian dijual kembali kepada orang lain / teman-teman terdakwa yang biasa membeli kepada terdakwa yakni saksi Muhammad Rizal Effendi,

Halaman. 7 Putusan No. 55/Pid.Sus/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Bayu Wicaksono Putra Dimitri. Sdr. Arif Pakpao, sdr. Datuk. Sdr. Gedong yang kemudian terdakwa ROFIK HARYANTO Bin MUNIYANTO telah ditangkap saksi dan saksi FEBRIAN LASADEWA KUNCORO dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan + 1690 (Seribu enam ratus Sembilan puluh) butir pil Koplo berlogo “ Y ” yang ditemukan diatas speker aktif ddalam rumah terdakwa, serta uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat obatan terlarang jenis Pil Koplo berlogo “ Y “

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sebanyak 310 (tiga ratus sepuluh) butir sudah laku terjual sedangkan sisa sebanyak + 1690 (Seribu enam ratus Sembilan puluh) butir pil Koplo berlogo “ Y ” tersebut milik terdakwa yang belum sempat terjual yang selanjutnya disita oleh petugas Kepolisian untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian sebagai tenaga apoteker, bukan sebagai tenaga kesehatan atau medis, tidak mempekerjakan tenaga apoteker lainnya dan tanpa mempunyai ijin dari Pemerintah RI, dengan sengaja telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Triheksifenidil (Pil Koplo berlogo “ Y “

3. Saksi **Muhamad Rizal Effendi:**

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa ROFIK HARYANTO Bin MUNIYANTO sejak tahun 2018 serta tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa benar saksi telah beberapa kali membeli pil koplo berlogo Y melalui terdakwa ROFIK HARYANTO Bin MUNIYANTO
- Bahwa benar saksi telah beberapa kali membeli pil koplo berlogo Y dari terdakwa ROFIK HARYANTO Bin MUNIYANTO
- Bahwa saksi akan membeli pil koplo berlogo “Y” dari terdakwa rofik haryanto bin muniyanto pada hari sabtu tanggal 23 Oktober 2021 pukul 15.00 Wib didepan pintu gerbang SMK Negeri 1 Wonokromo Surabaya
- Bahwa saat itu saksi menghubungi terdakwa lewat pesan WA dan memesan Pil Koplo berlogo Y darinya dan disepakati bertemu di pintu gerbang SMK negeri 1 Wonokromo Surabaya, namun sebelum bertemu dengan terdakwa langkah kaki saksi dihentikan oleh petugas Polsek Wonokromo dan akhirnya dimintai keterangan oleh petugas polisi terkait pembelian pil koplo berlogo “Y” dari terdakwa;

Halaman. 8 Putusan No. 55/Pid.Sus/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berencana membeli hanya 1 tik (isi 10 biji) dengan harga Rp. 20.000,- namun sebelum bertemu dengan terdakwa keburu diamankan oleh petugas Polsek Wonokromo.
- Bahwa efek saksi rasakan setelah minum pil koplo berlogo Y yang dibeli dari terdakwa ROFIK HARYANTO Bin MUNIYANTO perasaan saksi melayang dan berhalusinasi

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan pada pokoknya Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekira jam 23.30 Wib bertempat di Rumah Jl. Karangrejo VI/No. 21-E Surabaya dan saat ditangkap terdakwa sendirian saat dilakukan penggeledahan didapati obat terlarang di atas speker aktif didalam kamar tidur terdakwa.
- Bahwa yang terdakwa edarkan atau jual tersebut berupa obat terlarang jenis pil koplo berlogo Y
- Bahwa obat terlarang jenis pil koplo berlogo Y yang terakwa edarkan atau jual belikan tersebut didapat dari teman terdakwa bernama MOHAMMAD ISLAH (DPO) tempattinggal di Pulo Tegalsari Gg 8 No. lupa
- Bahwa terdakwa ROFIK HARYANTO Bin MUNIYANTO, berawal menghubungi melalui telpon WA kepada MUHAMAD ISLAH (dpo) dengan maksud untuk memesan dan membeli pil Koplo berlogo " Y "setelah disepakati harganya selanjutnya terdakwa mengantarkan uang DP nya dulu, dan sehari kemudian MUHAMAD ISLAH (dpo).pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas mengantarkan pil Koplo berlogo " Y " tersebut kerumah terdakwa selanjutnya terdakwa bayar lunas yakni sebanyak 2 (dua) botol @ berisi 1000 butir dengan harga perbotolnya (1000 butir) Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah pil Koplo berlogo " Y " diterima terdakwa kemudian dikemasi/ bungkus di plastic klip masing masing sebanyak 100 butir dan juga 10 butir, kalau laku terjual semua dengan harga Rp. 1.500.000,- terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). dan kemudian dijual kembali kepada orang lain / teman teman terdakwa yang biasa membeli kepada terdakwa yakni saksi Muhamad Rizal Effendi, saksi Bayu Wicaksono Putra Dimitri. Sdr. Arif Pakpao, sdr. Datuk. Sdr. Gedong yang kemudian terdakwa ROFIK HARYANTO Bin MUNIYANTO

Halaman. 9 Putusan No. 55/Pid.Sus/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekira jam 23.30 Wib bertempat di Rumah Jl. Karangrejo VI/No. 21-E Surabaya telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Wonokromo Surabaya yakni saksi DEDY TRIYANTO dan saksi FEBRIAN LASADEWA KUNCORO dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan + 1690 (Seribu enam ratus Sembilan puluh) butir pil Koplo berlogo " Y " yang ditemukan diatas speker aktif ddalam rumah terdakwa, serta uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat obatan terlarang jenis Pil Koplo berlogo " Y "

- Bahwa terakhir kali teman teman membeli pil koplo berlogo Y kepada terdakwa pada hari jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 Wib sdr. Arif Bakpao beli sebanyak 110 butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sdr. REZA membeli pil koplo berlogo Y kepada terdakwa pada hari jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 Wib beli sebanyak 10 butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Sdr. Rendi membeli pil koplo berlogo Y kepada terdakwa sekitar 3 hari yang lalu sebanyak 1000 butir dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Sdr. Bayu membeli pil koplo berlogo Y kepada terdakwa sekitar 5 hari yang lalu sebanyak 500 butir dengan harga Rp. 750.000,-, sdr. DATUK membeli pil koplo berlogo Y kepada terdakwa sebanyak 200 butir dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Sdr. GEDONG membeli pil koplo berlogo Y kepada terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp. 50.000,-
- Bahwa terdakwa terakhir kali membeli pil koplo berlogo Y kepada Mohammad Islah (dpo) yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar jam 21.) Wib saat itu terdakwa membeli 2 (dua) botol setiap botolnya berisi 1000 butir belinya dengan harga perbotolnya Rp. 800.000,- (delapan ratur ribu rupiah) jadi total seluruhnya Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan dari 2 botol atau 2000 butir pil koplo berlogo Y tersebut setelah terdakwa terima langsung terdakwa masukkan dalam plastic klip kecil kecil masing masing berisi 100 butir dan juga berisi 10 butir kemudian terdakwa edarkan / terdakwa jual lagi kepada teman teman dan sudah laku terjual sekitar 310 butir sedangkan sisanya sekitar 1.690 butir masih terdakwa simpan
- Bahwa sebanyak 310 (tiga ratus sepuluh) butir sudah laku terjual sedangkan sisa sebanyak + 1690 (Seribu enam ratus Sembilan puluh) butir pil Koplo berlogo " Y " tersebut milik terdakwa yang belum sempat

Halaman. 10 Putusan No. 55/Pid.Sus/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjual yang selanjutnya disita oleh petugas Kepolisian untuk dijadikan barang bukti .

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian sebagai tenaga apoteker, bukan sebagai tenaga kesehatan atau medis, tidak mempekerjakan tenaga apoteker lainnya dan tanpa mempunyai ijin dari Pemerintah RI, dengan sengaja telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Triheksifenidil (Pil Koplo berlogo “ Y “).
- Bahwa terdakwa mengakui semua perbuatannya dan keterangan para saksi serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang berupa :

- + 1690 (Seribu enam ratus Sembilan puluh) butir pil Koplo berlogo “ Y”;
- 1 buah HP AZUZ merk M1 warna hitam;
- uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau Para saksi-saksi. Oleh karena itu yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB. 09081 / NOF / 2021 tanggal 04 November 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 18238/ 2021/ NOF berupa 10 butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto $\pm 2,023$ gram tersebut adalah tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ROFIK HARYANTO Bin MUNIYANTO, pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Rumah Jl. Karangrejo VI/No. 21-E Surabaya, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa berawal terdakwa menghubungi melalui telpon WA kepada MUHAMAD ISLAH (dpo) dengan

Halaman. 11 Putusan No. 55/Pid.Sus/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk memesan dan membeli pil Koplo berlogo “ Y ” setelah disepakati harganya selanjutnya terdakwa mengantarkan uang DP nya dulu, dan sehari kemudian MUHAMAD ISLAH (dpo). pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas mengantarkan pil Koplo berlogo “ Y ” tersebut kerumah terdakwa selanjutnya terdakwa bayar lunas yakni sebanyak 2 (dua) botol @ berisi 1000 butir dengan harga perbotolnya (1000 butir) Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah pil Koplo berlogo “ Y ” diterima terdakwa kemudian dikemas/ bungkus di plastic klip masing masing sebanyak 100 butir dan juga 10 butir, kalau laku terjual semua dengan harga Rp. 1.500.000,- terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). dan kemudian dijual kembali kepada orang lain / teman teman terdakwa yang biasa membeli kepada terdakwa yakni saksi Muhamad Rizal Effendi, saksi Bayu Wicaksono Putra Dimitri. Sdr. Arif Pakpao, sdr. Datuk. Sdr. Gedong yang kemudian terdakwa ROFIK HARYANTO Bin MUNIYANTO pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekira jam 23.30 Wib bertempat di Rumah Jl. Karangrejo VI/No. 21-E Surabaya telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Wonokromo Surabaya yakni saksi DEDY TRIYANTO dan saksi FEBRIAN LASADEWA KUNCORO dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan + 1690 (Seribu enam ratus Sembilan puluh) butir pil Koplo berlogo “ Y ” yang ditemukan diatas speker aktif didalam rumah terdakwa, serta uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat-obatan terlarang jenis Pil Koplo berlogo “ Y “ Dan menurut pengakuan terdakwa sebanyak 310 (tiga ratus sepuluh) butir sudah laku terjual sedangkan sisa sebanyak + 1690 (Seribu enam ratus Sembilan puluh) butir pil Koplo berlogo “ Y ” tersebut milik terdakwa yang belum sempat terjual yang selanjutnya disita oleh petugas Kepolisian untuk dijadikan barang bukti . Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian sebagai tenaga apoteker, bukan sebagai tenaga kesehatan atau medis, tidak mempekerjakan tenaga apoteker lainnya dan tanpa mempunyai ijin dari Pemerintah RI, dengan sengaja telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Triheksifenidil (Pil Koplo berlogo “ Y “) Bahwa dari 1690 (seribu enam ratus Sembilan puluh) butir Pil Koplo berlogo “ Y ” tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 dibuatkan Berita Acara Penyisihan Barang bukti sebanyak 10 (seribu) butir Pil berlogo Y yang kemudian dikirim ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB. 09081 / NOF / 2021 tanggal 04 November 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 18238/ 2021/ NOF berupa 10 butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto + 2,023 gram

Halaman. 12 Putusan No. 55/Pid.Sus/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan serta surat-surat lain dalam berkas perkara saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta – fakta dimana dari fakta-fakta tersebut Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan delik yang didakwakan dan apakah Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan serta surat-surat lain dalam berkas perkara saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta – fakta dimana dari fakta-fakta tersebut Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 dimaknai sebagai sebuah kata yang sama dengan terminologi kata “barangsiapa”. Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya pembuktian unsur Setiap Orang ini menjadi sesuatu yang sangat urgen sebagai langkah antisipatif untuk menghindari “salah orang” atau subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Kedua orang yaitu Terdakwa ROFIK HARYANTO Bin MUNIYANTO dan atas pertanyaan Majelis Hakim ketika surat dakwaan dibacakan, Terdakwa tersebut memberikan keterangan tentang identitas atau jati dirinya sama dan sesuai dengan

Halaman. 13 Putusan No. 55/Pid.Sus/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas orang yang disebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahkan Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap keterangan saksi – saksi yang telah diberikan di persidangan, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu bahwa terdakwa ROFIK HARYANTO Bin MUNIYANTO, pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Rumah Jl. Karangrejo VI/No. 21-E Surabaya, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa berawal terdakwa menghubungi melalui telpon WA kepada MUHAMAD ISLAH (dpo) dengan maksud untuk memesan dan membeli pil Koplo berlogo “ Y ” setelah disepakati harganya selanjutnya terdakwa mengantarkan uang DP nya dulu, dan sehari kemudian MUHAMAD ISLAH (dpo) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas mengantarkan pil Koplo berlogo “ Y ” tersebut kerumah terdakwa selanjutnya terdakwa bayar lunas yakni sebanyak 2 (dua) botol @ berisi 1000 butir dengan harga perbotolnya (1000 butir) Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah pil Koplo berlogo “ Y ” diterima terdakwa kemudian dikemas/ bungkus di plastic klip masing masing sebanyak 100 butir dan juga 10 butir, kalau laku terjual semua dengan harga Rp. 1.500.000,- terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). dan kemudian dijual kembali kepada orang lain / teman teman terdakwa yang biasa membeli kepada terdakwa yakni saksi Muhamad Rizal Effendi, saksi Bayu Wicaksono Putra Dimitri. Sdr. Arif Pakpao, sdr. Datuk. Sdr. Gedong yang kemudian terdakwa ROFIK HARYANTO Bin MUNIYANTO pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekira jam 23.30 Wib bertempat di Rumah Jl. Karangrejo VI/No. 21-E Surabaya telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Wonokromo Surabaya yakni saksi DEDY TRIYANTO dan saksi FEBRIAN LASADEWA KUNCORO dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan ± 1690 (Seribu enam ratus Sembilan puluh) butir pil

Halaman. 14 Putusan No. 55/Pid.Sus/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koplo berlogo “ Y ” yang ditemukan diatas speker aktif ddalam rumah terdakwa, serta uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat obatan terlarang jenis Pil Koplo berlogo “ Y “Dan menurut pengakuan terdakwa sebanyak 310 (tiga ratus sepuluh) butir sudah laku terjual sedangkan sisa sebanyak \pm 1690 (Seribu enam ratus Sembilan puluh) butir pil Koplo berlogo “ Y ” tersebut milik terdakwa yang belum sempat terjual yang selanjutnya disita oleh petugas Kepolisian untuk dijadikan barang bukti . Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian sebagai tenaga apoteker, bukan sebagai tenaga kesehatan atau medis, tidak mempekerjakan tenaga apoteker lainnya dan tanpa mempunyai ijin dari Pemerintah RI, dengan sengaja telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Triheksifenidil (Pil Koplo berlogo “ Y “);

Menimbang, bahwa dari 1690 (seribu enam ratus Sembilan puluh) butir Pil Koplo berlogo “ Y ” tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 dibuatkan Berita Acara Penyisihan Barang bukti sebanyak 10 (seribu) butir Pil berlogo Y yang kemudian dikirim ke Laboatorium Forensik Polri Cabang Surabaya. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB. 09081 / NOF / 2021 tanggal 04 November 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 18238/ 2021/ NOF berupa 10 butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto \pm 2,023 gram tersebut adalah tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”, telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur penting yang terkandung dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, sehingga Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum alasan pemaaf maupun alasan yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa, maka haruslah Terdakwa dinyatakan bersalah dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana ;

Halaman. 15 Putusan No. 55/Pid.Sus/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo. Pasal 22 KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa : ± 1690 (Seribu enam ratus Sembilan puluh) butir pil Koplo berlogo “ Y dan 1 buah HP AZUZ merk M1 warna hitam dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintahan dalam pemberantasan obat-obat keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, ketentuan pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Rofik Haryanto Bin Muniyanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Rofik Haryanto Bin Muniyanto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam)**

Halaman. 16 Putusan No. 55/Pid.Sus/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - + 1690 (Seribu enam ratus Sembilan puluh) butir pil Koplo berlogo “Y
 - 1 buah HP AZUZ merk M1 warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Selasa**, tanggal : **22 Pebruari 2022**, oleh kami **I. G. N. Partha Bhargawa, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Imam Supriyadi, SH., MH.** dan **I Made Subagia Astawa, SH., MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Sjahrizal, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri oleh Anggraini, SH., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Supriyadi, SH., MH.

I. G. N. Partha Bhargawa, SH.

I Made Subagia Astawa, SH., MHum.

Panitera Pengganti,

Sjahrizal, SH., MH.

Halaman. 17 Putusan No. 55/Pid.Sus/2022/PN.Sby